



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG BUDAYA KERJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya kerja Pemerintah Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2014 tentang budaya kerja Pemerintah Kota Pekalongan, perlu ditambahkan logo budaya kerja "PRIMA" sebagai perwujudan tekad Pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Budaya Kerja Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 751);
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Budaya Kerja Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG BUDAYA KERJA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Budaya Kerja Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, setelah angka 9 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota Pekalongan adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
7. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi

Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh SKPD/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Nilai Budaya, yang selanjutnya disingkat nilai, adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia.
 9. *Role Model* adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain.
 10. Logo Budaya Kerja adalah Logo Budaya Kerja Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja, Pimpinan SKPD/Unit Kerja berperan sebagai panutan atau *role model*.
 - (2) Sebagai perwujudan tekad Pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, ditetapkan logo Budaya Kerja "PRIMA" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris selaku fasilitator;
 - d. anggota;
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memastikan terlaksananya diskusi-diskusi; dan
 - b. mendorong kelompok untuk tetap aktif.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. berperan serta dalam kelompok dan diskusi kelompok;
 - b. menciptakan hubungan yang baik antara kelompok dengan penanggungjawab dan fasilitator;
 - c. bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas kelompok pada penanggungjawab; dan
 - d. mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.
- (4) Sekretaris selaku Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
 - b. mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggungjawab; dan
 - c. mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. hadir dan berperan serta aktif dalam diskusi kelompok;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota kelompok; dan
 - c. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- (6) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik SKPD/Unit Kerja.
- (7) Bagan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk menginternalisasi Budaya Kerja dalam acara-acara tertentu seperti apel pagi, rapat koordinasi dan pertemuan-pertemuan lainnya, digunakan sapaan sebagai berikut:

- a. "Selamat Pagi dijawab "Pagi"
- b. "Apa Kabar dijawab "Semangat"
- c. "Pekalongan dijawab "Rahat"
- d. "Jateng dijawab "Gayeng....."
- e. "Semangat Pagi" dijawab "PRIMA ... PRIMA ... PRIMA ... YESSS!"

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Oktober 2015

Pi. WALIKOTA PEKALONGAN,



PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 43 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 37
 TAHUN 2014 TENTANG BUDAYA KERA
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN



GAMBAR DAN MAKNA LOGO BUDAYA KERJA “PRIMA”





I. GAMBAR LOGO BUDAYA KERJA “PRIMA”




II. MAKNA LOGO BUDAYA KERJA “PRIMA”

Secara umum, logo Budaya Kerja “PRIMA” Pemerintah Kota Pekalongan adalah logo yang menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu berpedoman pada Nilai Profesional, Religius, Integritas, Melayani dan Akuntabel. Logo terdiri dari 3 (Tiga) elemen simbol yang terdiri dari:

No	ELEMEN SIMBOL	ILUSTRASI	MAKNA
1.			Membentangkan kedua tangan, sebuah bentuk keramahan dan keterbukaan. Bekerja dengan semangat yang tinggi dan penuh keceriaan.

No	ELEMEN SIMBOL	ILUSTRASI	MAKNA
2.			Jabat Tangan, sebuah ungkapan salam, saling memberi apresiasi serta membuat persetujuan dan mampu menyatukan perbedaan kultur masyarakat yang Egaliter
3.			Lambang Hati, sesuatu pekerjaan kalau didasari dengan cinta, akan menghasilkan nilai lebih dan mampu menciptakan kenangan indah selamanya

III. WARNA DALAM LOGO BUDAYA KERJA “PRIMA”

No	WARNA	MAKNA
1.	Hijau 	Melambangkan kesegaran, mengakar dan religius
2.	Coklat 	Melambangkan Persahabatan, Ramah & Bijaksana serta Produktifitas yang tinggi

WALIKOTA PEKALONGAN



PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO

